



## WALIKOTA BOGOR

### KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 487.45-203 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### **TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### WALIKOTA BOGOR,

- Mengingat** :
- a. bahwa untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bogor tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Informasi dan Komunikasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara nomor 5149)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D)
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
13. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 487.45-215 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;

KEDUA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. membahas serta memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

KETIGA Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal



Tembusan disampaikan Kepada Yth :  
Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.